



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 4/Pdt.P/2021/PN Jap

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Pemohon :

1. Nama : **MARTHAVINA DOLLY FRANSISKA ANSANAY**  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal lahir : Fak-Fak, 14 Februari 1992;  
Alamat : Jalan Percetakan, Jayapura Kota  
Agama : Kristen  
Pekerjaan : -  
Pendidikan : SMA
2. Nama : **ANDREAS ROBERTHO K. RONSUMBRE**  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 04 Januari 1990  
Alamat : Jalan Percetakan, Jayapura Kota;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Advokat  
Pendidikan : strata satu

Hakim PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Para Pemohon beserta lampirannya;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020 perihal permohonan Pengesahan Anak yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 10 Desember 2020 dibawah Register perkara Nomor : 458/Pdt.P/2020/PN Jap, telah mengemukakan alasan-alasan permohonan pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Juni 2017 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW-28082017-0026, tanggal 29 Agustus 2017;
2. Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah mempunyai seorang anak luar kawin yang bernama MUTIARA APRILYANI RONSUMBRE, jenis kelamin perempuan, lahir di Jayapura tanggal 25 April 2008;
3. Bahwa guna kepentingan pendidikan anak MUTIARA APRILYANI RONSUMBRE dan mengingat bahwa para pemohon belum melangsungkan perkawinan secara sah maka dibuatkan akta kelahiran dengan nomor : 9171-LT-04092014-0008, tanggal 04 September 2014 yang tertulis lahir dari perkawinan antara Bapak MICHAEL RONSUMBRE dan Ibu YETAH NUBOBA yang sesungguhnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan orang tua dari Para Pemohon/kakek dan nenek dari anak MUTIARA APRILYANI RONSUMBRE;

4. Bahwa para pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak MUTIARA APRILYANI RONSUMBRE sebagai anak sah para pemohon dengan memperbaiki penulisan nama orang tua pada akta nomor : 9171-LT-04092014-0008, tanggal 04 September 2014;
5. Bahwa untuk keperluan tersebut, maka perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon mengakui dan mengesahkan seorang anak perempuan yang bernama MUTIARA APRILYANI RONSUMBRE, lahir di Jayapura, tanggal 25 April 2008 yang lahir diluar nikah dari seorang perempuan bernama MARTHAVINA DOLLY FRANSISKA ANSANAY, sebagai anak sah para pemohon;
3. Memberitahukan kepada panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura guna dibuatkan akta kelahiran dan di daftar tentang pengakuan dan pengesahan anak tersebut didalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon

Atau jika Ketua Pengadilan/Hakim pemeriksa permohonan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang di tentukan untuk itu pada hari **Kamis tanggal 17 Desember 2020**, para Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri di persidangan, dan menyatakan bahwa : *isi permohonan-nya tetap dan tidak ada perubahan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat, antara lain berupa :

- Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT-04092014-0008 tertanggal Empat September Dua Ribu Empat Belas atas nama MUTIARA APRILYANI RONSUMBRE, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti (P.1);
- Foto copy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW-28082017-0026 tertanggal Dua Puluh Sembilan Agustus Dua Ribu Tujuh Belas atas nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDREAS ROBERTHO KEIS RONSUMBRE dan MARTHAVINA DOLLY FRANSISKA ANSANAY, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti (P.2);

- Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga No. 9171012404180011 tanggal 24-04-2018 atas nama Kepala Keluarga ANDREAS ROBERTHO KEIS RONSUMBRE, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, telah bermeterai cukup dan diberi tanda bukti (P.3);
- Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 9171010401900006 atas nama ANDREAS ROBERTHO K. RONSUMBRE, bermeterai cukup dan bertanda bukti (P.4);
- Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 91710154020001 tanggal 23-05-2012 atas nama MARTHAVINA D.F. ANSANAY, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti (P.5);

Menimbang, bahwa bukti surat-surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 tersebut telah diperlihatkan aslinya dan bermeterai cukup sehingga telah dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji menurut cara agama di depan persidangan, yaitu atas nama :

1. Saksi **MICHAEL RONSUMBRE**, pada pokoknya merangkan :

- Bahwa Saksi adalah Ayah kandung dari Pemohon 2;
- Bahwa Saksi mengerti para mengajukan permohonan pengesahan anak;
- Bahwa benar sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah lebih dahulu mempunyai seorang anak luar kawin bernama MUTIARA APRILYANI RONSUMBRE, jenis kelamin perempuan, lahir di Jayapura tanggal 25 April 2008, lahir dari kandungan ibunya bernama MARTHAVINA D.F. ANSANAY (Pemohon-1 / menantu Saksi) ;
- Bahwa kini para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak tersebut supaya bisa mengurus hak-hak anak dari penghasilan pemohon;
- Bahwa anak MUTIARA APRILYANI RONSUMBRE pernah dibuatkan akta kelahiran dengan nomor : 9171-LT-04092014-0008, tanggal 04 September 2014 yang tertulis lahir dari perkawinan antara Bapak MICHAEL RONSUMBRE dan Ibu YETAH NUBOBA yang sesungguhnya merupakan orang tua dari Para Pemohon/kakek dan nenek dari anak MUTIARA APRILYANI RONSUMBRE, sehingga sekarang minta dirubah nama orang tuanya menjadi bernama ANDREAS ROBERTHO KEIS RONSUMBRE dan MARTHAVINA DOLLY FRANSISKA ANSANAY (para Pemohon);
- Bahwa oleh karenanya para Pemohon hendak meminta pengesahan anak tersebut supaya menjadi anak sah dalam perkawinannya;
- Bahwa benar pengesahan perlu ada penetapan Pengadilan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi **YETAH NUBOBA**, pada pokoknya merangkan :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon 2;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon sedang mengajukan permohonan pengesahan seorang anak perempuan bernama MUTIARA APRILYANI RONSUMBRE lahir di Jayapura tanggal 25 April 2008, yang dilahirkan dari kandungan ibunya bernama MARTHAVINA D.F. ANSANAY (Pemohon-1) yang adalah menantu Saksi;
- Bahwa anak MUTIARA APRILYANI RONSUMBRE pernah dibuatkan akta kelahiran dengan nomor : 9171-LT-04092014-0008, tanggal 04 September 2014 yang tertulis lahir dari perkawinan Saksi yaitu antara Bapak MICHAEL RONSUMBRE dan Ibu YETAH NUBOBA yang sesungguhnya Saksi bersama suami merupakan orang tua dari Para Pemohon sendiri dan sebagai kakek dan nenek dari anak MUTIARA APRILYANI RONSUMBRE, sehingga sekarang ingin dirubah nama orang tuanya menjadi atas nama para Pemohon ANDREAS ROBERTHO KEIS RONSUMBRE dan MARTHAVINA DOLLY FRANSISKA ANSANAY;
- Bahwa para Pemohon meminta pengesahan anak tersebut supaya selain menjadi anak sah dalam perkawinannya, juga untuk maksud mengurus hak-hak anak dari penghasilan pemohon;
- Bahwa saksi tahu pengesahan perlu ada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain hanya meminta penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon ialah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya didalam permohonannya Para Pemohon selain bermaksud mengesahkan anak bernama MUTIARA APRILYANI RONSUMBRE anak perempuan yang lahir di Jayapura tanggal 25 April 2008 dari kandungan Pemohon-1 MARTHAVINA D.F. ANSANAY (Pemohon-1), juga bermaksud merubah nama orang tua anak tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran anak MUTIARA APRILYANI RONSUMBRE Nomor : 9171-LT-04092014-0008, dari yang tertulis lahir dari perkawinan antara Bapak MICHAEL RONSUMBRE dan Ibu YETAH NUBOBA agar dirubah menjadi lahir dari perkawinan antara Ayah ANDREAS ROBERTHO KEIS RONSUMBRE dan Ibu MARTHAVINA DOLLY FRANSISKA ANSANAY (para Pemohon);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan materi pokok permohonan Pemohon terlebih dahulu perlu ditinjau prosedur formilnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

bahwa dalam ketentuan buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Khusus angka romawi II huruf A halaman 43 point 1 dan 4 menegaskan : *permohonan ditujukan kepada ketua pengadilan di tempat tinggal pemohon, serta permohonan termasuk dalam pengertian yuridiksi volunteer yang terhadapnya diberikan suatu penetapan oleh hakim, dan selain itu pada halaman 44 poin 6 juga menegaskan : pengadilan hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan buku II diatas maka sudahlah tepat permohonan para Pemohon diajukan dalam kewenangan yuridiksi volunteer pada Pengadilan Negeri Jayapura tempat tinggal Para Pemohon, sehingga dengan demikian Pengadilan menyatakan permohonan para pemohon secara formil diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai isi permohonan para Pemohon Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 277, menegaskan : "*Pengesahan anak baik dengan kemudian kawinnya Bapak dan Ibunya, maupun dengan sarat pengesahan menurut pasal 274, mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*"

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon telah sejalan dengan isi dan maksud Pasal 52 ayat (1) PerPres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Syarat dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 52 ayat (1), yang menegaskan : Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan pasal peraturan perundang-undangan diatas telah jelas mengisyaratkan permohonan para pemohon sangatlah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa disamping itu mengenai keabsahan anak baik anak sah maupun anak luar kawin dewasa ini sudah tidak dipertentangkan lagi, terlebih ketika dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan dengan tegas tentang bertentangannya Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang didalam isi pertimbangannya berbunyi : bahwa anak luar kawin tidak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, tapi juga punya hubungan perdata dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah dan/atau keluarga ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kepentingannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan para saksi telah diperoleh fakta bahwa benar sesungguhnya Para Pemohon telah lebih dahulu mendapatkan keturunan ( atau anak) sebelum perkawinan/pernikahan mereka itu diberkati secara agama pada 14 November 2020, lalu dicatatkan secara administratif tanggal 03 Desember 2020 pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, terlebih dari bunyi Yurisprudensi diatas bila dihubungkan dengan fakta persidangan terkait bukti surat-surat bertanda P.1 s/d P.5 serta keterangan para saksi ternyata benarlah adanya anak Para Pemohon bernama : MUTIARA APRILYANI RONSUMBRE adalah anak Sah dari Para Pemohon ANDREAS ROBERTHO KEIS RONSUMBRE (Ayah) dan Ibu MARTHAVINA DOLLY FRANSISKA ANSANAY (Ibu) yang telah disahkan pernikahannya pada tanggal 17 Juni 2017 di hadapan Pemuka Agama Kristen dan dicatatkan pada tanggal 29 Agustus 2017 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon 2 telah bekerja sehingga perlu mengakomodir data keluarga guna mendapatkan jaminan hak-hak anak dan istrinya sehingga sangat memerlukan Penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui dari keterangan saksi MICHAEL RONSUMBRE dan saksi YETAH NUBOBA yang merupakan orang tua kandung Pemohon-2 dan Kakek dan Nenek dari anak MUTIARA APRILYANI RONSUMBRE menjelaskan, bahwa *karena anak tersebut telah lahir di luar pernikahan sah para Pemohon sehingga pernah dibuatkan akta kelahiran dimana dicatatkan nama Saksi bersama istri sebagai orang tua anak, maka sekarang ingin rubah/diperbaiki langsung atas nama para Pemohon sebagai orang tua kandung anak tersebut;*

Menimbang, bahwa dari hal diatas ini menunjukan benar telah ada perkawinan dan keturunan 1 (satu) orang anak para Pemohon namun belum dianggap sah;

Menimbang, bahwa disamping itu Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, tidak menghalangi kepentingan Para Pemohon, sehingga oleh karenanya Pengadilan menyatakan bahwa baik perkawinan maupun kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah Sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Pengadilan menilai permohonan para Pemohon telah dapat dibuktikan sebagian oleh karenanya haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa dengan terkabulnya permohonan para pemohon ini maka segala biaya yang timbul akibat permohonan akan dibebankan kepada para Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal Undang-Undang Hukum Perdata, dalam HIR/Rbg, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta segala ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Mengesahkan seorang anak perempuan yang bernama MUTIARA APRILYANI RONSUMBRE, lahir di Jayapura tanggal 25 April 2008 sebagai anak sah para pemohon;
3. Memberitahukan kepada panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura guna dibuatkan akta kelahiran dan di daftar tentang pengakuan dan pengesahan anak tersebut didalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. Rp. 251.000 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021, oleh Saya, WILLEM DEPONDOYE, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang bersidang secara tunggal. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini, SENIN tanggal 25 JANUARI 2021 dengan dibantu oleh SARI FANNI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri sendiri oleh Para Pemohon tersebut.-

Panitera Pengganti

t.t.d.

SARI FANNI, S.H.

H a k i m,

t.t.d.

WILLEM DEPONDOYE, S.H.

### Rincian Biaya Penetapan :

- Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp 30.000
- Biaya Atk	Rp. 75.000
- Biaya Panggilan	Rp.120.000
- Biaya PNPB	Rp. 10.000
- Biaya Meterai	Rp 6.000
- Biaya Redaksi	Rp 10.000

J u m l a h .....Rp.251.000 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)